

STRATEGI NEGOSIASI DALAM MENGELOLA KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PERUSAHAAN: PEMBELAJARAN DARI KASUS HUTAN

Astri Utari

Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Jambi

E-mail: *astriutr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi negosiasi dalam mengelola konflik antara masyarakat adat dan perusahaan, dengan fokus pada kasus sengketa hutan. Konflik yang terjadi sering kali dipicu oleh ketidaksepahaman terkait hak atas lahan adat dan pengelolaan sumber daya hutan. Studi ini menyoroti berbagai pendekatan negosiasi yang digunakan, termasuk mediasi, fasilitasi oleh pemerintah daerah, dan pola komunikasi dialogis yang berorientasi pada kesepakatan jangka panjang. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan mediator yang mengkoordinasikan pihak-pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Masyarakat adat cenderung menggunakan pendekatan negosiasi yang melibatkan perlawanan taktis dan penguatan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial dalam menghadapi perusahaan. Sementara itu, perusahaan sering menggunakan strategi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari upaya negosiasi dan pengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada kemampuan pihak-pihak untuk membangun dialog yang inklusif dan menghormati hak-hak adat serta regulasi yang berlaku. Pembelajaran dari kasus ini menegaskan pentingnya strategi negosiasi yang adaptif dan kolaboratif dalam mengelola konflik antara masyarakat adat dan perusahaan demi terciptanya harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci

Negosiasi, Konflik Masyarakat Adat, Hutan

ABSTRACT

This study examines negotiation strategies in managing conflicts between indigenous communities and companies, focusing on forest-related disputes. Such conflicts often arise from misunderstandings regarding indigenous land rights and forest resource management. The research highlights various negotiation approaches, including mediation, facilitation by local governments, and dialogic communication aimed at long-term agreements. Local governments act as facilitators and mediators coordinating involved parties to achieve fair and sustainable solutions. Indigenous communities tend to employ negotiation strategies that involve tactical resistance and strengthening cultural values as social capital in dealing with companies. Meanwhile, companies often use Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives as part of their negotiation and influence efforts. The findings indicate that successful conflict resolution heavily depends on the parties' ability to build inclusive dialogue that respects indigenous rights and existing regulations. Lessons from this case emphasize the importance of adaptive and collaborative negotiation strategies in managing conflicts between indigenous peoples and companies to foster social harmony and environmental sustainability.

Keywords

Negotiation, Indigenous Peoples Conflict, Forest.

1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan sosial yang paling rumit di Indonesia adalah pertentangan yang kerap muncul antara masyarakat adat dan perusahaan dalam hal pengelolaan hutan. Hutan adat memiliki nilai budaya dan spiritual yang signifikan selain menawarkan tempat tinggal dan pendapatan bagi masyarakat adat. Namun, kebijakan pemerintah yang

memberikan izin pengelolaan hutan kepada perusahaan sering menyebabkan konflik dan ketegangan karena dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik dan pengelola hutan tradisional. Perbedaan pendapat tentang manajemen dan kepemilikan hutan merupakan sumber utama konflik ini. Perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan industri adalah beberapa contoh bisnis yang diizinkan pemerintah untuk menggunakan lahan hutan untuk tujuan ekonomi. Namun, masyarakat adat meyakini bahwa hutan merupakan kawasan suci yang wajib dilindungi dan dipertahankan kelestariannya. Karena ketidaksepahaman ini, konflik berlanjut di Nagari Lawang, Kalimantan Tengah, dan Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Masyarakat adat di sana menolak tindakan perusahaan yang merusak hutan adat mereka.

Data menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terkait dengan lahan; mereka juga melibatkan elemen sosial, budaya, dan politik. Misalnya, di Kinipan, konflik terjadi antara beberapa perusahaan besar seperti PT Sawit Mandiri Lestari (SML), PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT), dan PT Marga Bara, yang memiliki izin hutan dari pemerintah (Kartika et al., 2023). Namun, masyarakat adat tidak pernah secara langsung memberikan izin atau menilai operasi perusahaan sebagai bahaya bagi kehidupan mereka dan kelestarian hutan. Dikriminalisasinya aktivis hak-hak masyarakat membuat situasi menjadi lebih buruk. Selain itu, konflik serupa terjadi di wilayah Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara. Masyarakat adat di sana berusaha mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka yang telah diberikan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) (Ella Rumapea et al., 2024). Ketidaksepakatan berlanjut dengan demonstrasi dan bentrokan fisik, menunjukkan penolakan masyarakat yang kuat terhadap eksploitasi hutan perusahaan. Konflik ini mengindikasikan bahwa proses perizinan dari pemerintah kurang adil dan tidak melibatkan partisipasi yang memadai dari komunitas adat.

Peran pemerintah dalam konflik ini sangat penting karena sebagai pemberi izin, mereka harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan melindungi hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Namun, kebijakan pemerintah seringkali dianggap menguntungkan korporasi dan oligarki yang menguasai sumber daya alam, mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat adat terhadap hal ini menyebabkan konflik sosial yang berkelanjutan. Salah satu cara utama untuk menangani dan menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan dalam situasi seperti ini adalah melalui proses negosiasi. Agar berhasil, negosiasi perlu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, menghargai hak-hak masyarakat adat, serta menyediakan ruang untuk dialog yang setara. Metode ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah yang bertindak sebagai mediator, masyarakat adat yang memiliki hak, dan perusahaan yang bertindak sebagai pelaku usaha. Studi kasus di berbagai wilayah menunjukkan bahwa negosiasi sangat bergantung pada kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan menghargai kepentingan masing-masing pihak.

Pelajaran dari kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perselisihan antara masyarakat adat dan perusahaan dalam pengelolaan hutan mencakup aspek sosial, budaya, dan politik selain masalah teknis. Oleh karena itu, untuk mencapai solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan, pendekatan negosiasi harus dilakukan secara kolaboratif dan adaptif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan fokus pada sengketa hutan, penelitian ini menganalisis strategi negosiasi yang digunakan untuk menangani konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. Dengan memahami bagaimana negosiasi berjalan dan hal-hal yang mempengaruhinya, diharapkan dapat ditemukan cara yang

efisien untuk menyelesaikan konflik serupa di masa depan untuk memastikan harmoni sosial dan pelestarian lingkungan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode tinjauan pustaka digunakan. Berbagai sumber referensi yang relevan tentang konflik antara masyarakat adat dan perusahaan dalam pengelolaan hutan di Indonesia diperiksa. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis artikel ilmiah, laporan penelitian, buku, serta dokumen kebijakan yang membahas dinamika konflik, peran pemerintah, dan strategi negosiasi yang digunakan dalam berbagai kasus. Data dipilih berdasarkan kriteria keterkinian, kredibilitas, dan kesesuaian dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis temuan dari berbagai literatur untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang pola-pola konflik dan solusi yang diajukan. Analisis dilakukan secara tematik untuk menemukan komponen utama yang memengaruhi negosiasi dan penyelesaian konflik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran luas serta rekomendasi berbasis bukti untuk pengelolaan konflik hutan yang adil dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Konflik antara Masyarakat Adat dan Perusahaan

a. Akar Konflik: Ketimpangan Hak dan Kepentingan

Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan hutan, merupakan fenomena yang kompleks dan berakar pada ketimpangan hak serta perbedaan kepentingan (Colchester et al., 2006). Masyarakat adat memandang hutan sebagai bagian integral dari identitas budaya, spiritual, dan sumber penghidupan. Sebaliknya, perusahaan melihat hutan sebagai aset ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan bisnis, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan industri.

Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang seringkali memberikan izin konsesi lahan kepada perusahaan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat (Siagian, n.d.). Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak pernah memberikan persetujuan langsung, sehingga muncul anggapan bahwa hak-hak mereka diabaikan. Ketidakadilan dalam proses perizinan ini menjadi pemicu utama resistensi dan konflik berkepanjangan (Prudensius, 2014)

b. Dimensi Sosial, Budaya, dan Politik Konflik

Konflik lahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik (Prudensius, 2014); (Budhaeri et al., 2025). Misalnya, di Nagari Lawang dan Desa Kinipan, masyarakat adat menolak operasi perusahaan yang dianggap mengancam kelestarian hutan adat mereka. Penolakan ini seringkali diwarnai aksi demonstrasi, bentrokan fisik, bahkan kriminalisasi terhadap aktivis masyarakat adat.

Selain itu, konflik juga terjadi di Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara, di mana masyarakat adat berjuang mempertahankan tanah leluhur yang telah diberikan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) (Maimunah, 2025). Kasus serupa terjadi di Kutai Barat terkait pertambangan ilegal oleh PT Trubaindo Coal Mining (Budhaeri et al., 2025). Konflik ini menunjukkan bahwa sengketa lahan tidak hanya soal kepemilikan, tetapi juga menyangkut identitas, keberlanjutan budaya, dan hak hidup masyarakat.

c. Peran Pemerintah: Mediator atau Bagian dari Masalah

Pemerintah, sebagai pemberi izin dan regulator, memiliki peran sentral dalam konflik ini (Irawan et al., 2023). Namun, kebijakan yang cenderung berpihak pada kepentingan korporasi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat adat. Pemerintah sering dianggap lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan investasi dibanding perlindungan hak-hak adat dan kelestarian lingkungan (Siagian, n.d.). Di sisi lain, pemerintah daerah kerap berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik (Anshori et al., 2017)(Irawan et al., 2023). Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan keberpihakan pemerintah terhadap keadilan sosial.

3.2 Strategi Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik

a. Pendekatan Negosiasi: Mediasi, Fasilitasi, dan Dialog

Negosiasi menjadi salah satu metode utama dalam mengelola konflik antara masyarakat adat dan perusahaan (Paingi, 2020). Terdapat beberapa pendekatan negosiasi yang umum digunakan:

- 1) **Mediasi:** Pemerintah atau pihak ketiga independen bertindak sebagai mediator untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Mediasi bertujuan menciptakan ruang dialog yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada solusi bersama.
- 2) **Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah memfasilitasi proses negosiasi, mengkoordinasikan stakeholder, dan memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar dalam pengambilan keputusan.
- 3) **Dialog Partisipatif:** Dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, perusahaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Dialog ini menekankan pada pencapaian kesepakatan jangka panjang yang berkelanjutan.

b. Taktik Negosiasi Masyarakat Adat

Masyarakat adat cenderung menggunakan strategi negosiasi berbasis perlawanan taktis dan penguatan nilai-nilai budaya (Usop, 2023). Modal sosial berupa solidaritas komunitas, kearifan lokal, dan legitimasi adat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi perusahaan. Beberapa taktik yang digunakan antara lain:

- 1) **Mobilisasi Komunitas:** Mengorganisir aksi protes, demonstrasi, dan advokasi untuk menarik perhatian publik dan media.
- 2) **Penguatan Identitas Budaya:** Menonjolkan nilai-nilai adat, ritual, dan simbol budaya sebagai bentuk perlawanan terhadap eksploitasi lahan.
- 3) **Aliansi dengan LSM dan Jaringan Advokasi:** Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan organisasi internasional untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi.

c. Strategi Negosiasi Perusahaan

Perusahaan umumnya menggunakan pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari strategi negosiasi dan pengaruh. Melalui program CSR, perusahaan berupaya membangun citra positif, memberikan kompensasi, dan menawarkan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Namun, dalam banyak kasus, CSR hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar permasalahan, yakni pengakuan hak atas tanah adat. Perusahaan juga kerap menggunakan pendekatan legal-formal untuk melegitimasi operasinya, meskipun seringkali mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang menjadi standar internasional dalam perlindungan hak masyarakat adat.

d. Peran Pemerintah dalam Negosiasi

Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai fasilitator dan mediator (Irawan et al., 2023). Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak adat. Beberapa peran strategis pemerintah antara lain:

- 1) Menyusun Regulasi yang Inklusif: Membuat kebijakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan memastikan adanya mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 2) Fasilitasi Mediasi dan Dialog: Menyediakan forum dialog yang netral dan transparan, serta menjamin keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Mengawasi implementasi kesepakatan dan menindak tegas pelanggaran hak-hak adat oleh perusahaan.

3.3 Studi Kasus: Implementasi Strategi Negosiasi di Berbagai Daerah

a. Kasus Cek Bocek Salesek Reen Sury, Sumbawa

(Anshori et al., 2017) menyelidiki fungsi mediator dan perunding dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Sumbawa. Studi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik sangat bergantung pada kehadiran pihak ketiga yang neutral, seperti tokoh masyarakat, pemerintah daerah, atau lembaga adat. Proses negosiasi dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan fasilitasi pemerintah. Hak-hak adat dan kepentingan perusahaan dihormati saat mencapai kesepakatan.

b. Konflik Pertambangan di Kutai Barat

Kontroversi tentang pertambangan ilegal di wilayah pemerintah Kutai Barat dibahas (Budhaeri et al., 2025). Operasi PT Trubaindo Coal Mining yang dianggap melanggar hak ulayat masyarakat adat menyebabkan konflik. Penyelesaian dicapai melalui perundingan antara masyarakat, bisnis, dan pemerintah daerah. Namun, ketimpangan informasi, kekuatan modal perusahaan, dan kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat sering menghalangi negosiasi.

c. Sengketa Perkebunan di Tulang Bawang Barat, Lampung

(Irawan et al., 2023) menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menyelesaikan konflik yang telah lama berlangsung antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet. Pemerintah daerah berusaha mendorong diskusi, mediasi, dan perjanjian kerja sama yang adil. Studi ini menekankan betapa pentingnya masyarakat adat berpartisipasi dalam setiap tahapan negosiasi dan betapa pentingnya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah sebagai mediator.

d. Konflik Hutan Adat Toba Pulp Lestari

(Maimunah, 2025) menggambarkan konflik di Sumatera Utara antara masyarakat adat dan PT Toba Pulp Lestari. Serangkaian percakapan, demonstrasi, dan advokasi hukum digunakan untuk mencapai kesepakatan. Hak atas tanah leluhur diakui dan perusahaan yang merusak lingkungan dihentikan. Dinamika politik lokal, intervensi pemerintah, dan tekanan organisasi masyarakat sipil memengaruhi proses negosiasi.

e. Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah

(Usop, 2023) membahas konflik antara masyarakat adat Kalimantan Tengah dan korporasi. Dialog komunitas, intervensi lembaga adat, dan mediasi pemerintah daerah memungkinkan negosiasi terjadi. Studi ini menekankan betapa pentingnya memperkuat kelembagaan adat dan melindungi masyarakat adat selama proses negosiasi.

3.4 Faktor Penentu Keberhasilan Negosiasi

a. Inklusivitas dan Partisipasi

Keberhasilan negosiasi sangat ditentukan oleh tingkat inklusivitas dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Proses negosiasi yang melibatkan masyarakat adat

secara aktif, menghormati hak-hak mereka, dan memberikan ruang bagi suara komunitas cenderung menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

b. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dalam proses negosiasi, termasuk akses informasi, keterbukaan data, dan pelibatan media, menjadi kunci untuk mencegah manipulasi dan dominasi pihak tertentu. Akuntabilitas pemerintah dan perusahaan dalam menjalankan kesepakatan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat adat.

c. **Pengakuan Hak Adat dan Regulasi yang Kuat**

Pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat melalui regulasi yang kuat, seperti pengakuan wilayah adat, hak pengelolaan, dan mekanisme FPIC, merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan negosiasi. Tanpa pengakuan ini, negosiasi cenderung timpang dan tidak berkelanjutan.

d. **Penguatan Modal Sosial dan Kelembagaan Adat**

Modal sosial berupa solidaritas komunitas, jaringan advokasi, dan kelembagaan adat yang kuat memperbesar peluang masyarakat adat untuk memperoleh hasil negosiasi yang adil. Penguatan kapasitas kelembagaan adat juga penting untuk memastikan keberlanjutan kesepakatan dan pengelolaan sumber daya secara mandiri.

3.5 Tantangan dan Hambatan dalam Negosiasi

a. **Asimetri Kekuasaan dan Informasi**

Salah satu hambatan utama dalam negosiasi adalah asimetri kekuasaan dan informasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Perusahaan memiliki sumber daya, akses hukum, dan dukungan politik yang lebih besar, sementara masyarakat adat seringkali kurang informasi, pendampingan hukum, dan perlindungan.

b. **Kriminalisasi dan Intimidasi**

Kriminalisasi terhadap aktivis masyarakat adat dan intimidasi oleh aparat keamanan menjadi ancaman serius dalam proses negosiasi. Kondisi ini menciptakan ketakutan, menghambat partisipasi, dan memperlemah posisi tawar masyarakat adat.

c. **Fragmentasi Internal Komunitas**

Konflik internal dalam komunitas adat, seperti perbedaan kepentingan, perebutan kepemimpinan, atau infiltrasi pihak luar, dapat melemahkan solidaritas dan efektivitas negosiasi. Fragmentasi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memecah-belah komunitas dan memperkuat posisi mereka.

d. **Ketiadaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif**

Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berpihak pada keadilan substantif menjadi tantangan besar dalam negosiasi. Proses hukum yang berbelit-belit, biaya tinggi, dan ketidakpastian hukum membuat masyarakat adat kesulitan memperoleh keadilan.

3.6 Rekomendasi untuk Pengelolaan Konflik yang Adil dan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan studi kasus, berikut beberapa rekomendasi strategis untuk pengelolaan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan:

a. **Penguatan Pengakuan Hak Adat**

Pemerintah perlu mempercepat pengakuan formal terhadap wilayah adat dan hak pengelolaan masyarakat adat melalui regulasi yang jelas dan implementatif. Pengakuan ini harus menjadi prasyarat utama dalam pemberian izin usaha kepada perusahaan.

b. **Peningkatan Kapasitas Negosiasi Masyarakat Adat**

Perlu adanya program pemberdayaan dan pelatihan negosiasi bagi masyarakat adat, termasuk pendampingan hukum, advokasi, dan penguatan kelembagaan adat. Hal

ini penting untuk meningkatkan posisi tawar dan kemampuan komunitas dalam proses negosiasi.

c. Reformasi Kebijakan Perizinan dan Investasi

Kebijakan perizinan usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan harus direformasi dengan menerapkan prinsip FPIC dan partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.

d. Penguatan Peran Pemerintah Daerah sebagai Mediator

Pemerintah daerah harus diperkuat kapasitasnya sebagai mediator yang netral, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial. Pemerintah perlu menyediakan forum dialog, fasilitasi mediasi, dan pengawasan implementasi kesepakatan.

e. Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berpihak pada keadilan substantif, seperti pengadilan adat, arbitrase komunitas, atau mediasi independen.

f. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses negosiasi harus dilakukan secara transparan, dengan akses informasi yang setara bagi semua pihak, serta akuntabilitas pemerintah dan perusahaan dalam menjalankan kesepakatan. Relevansi dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis terhadap temuan-temuan dari berbagai literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola-pola konflik dan solusi yang ditawarkan. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi dan penyelesaian konflik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas serta rekomendasi berbasis bukti untuk pengelolaan konflik hutan yang adil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Di Indonesia, konflik antara masyarakat adat dan perusahaan dalam pengelolaan hutan merupakan masalah besar yang mencakup berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan, strategi negosiasi yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif sangat penting. Pengakuan hak-hak adat, partisipasi masyarakat yang aktif, peran pemerintah sebagai mediator yang netral, dan penguatan kelembagaan dan modal sosial adat sangat penting untuk keberhasilan negosiasi. Asimetri kekuasaan, kriminalisasi, fragmentasi komunitas, dan kekurangan sistem penyelesaian sengketa adalah masalah utama yang dihadapi.

Reformasi kebijakan, penguatan kapasitas komunitas, dan penerapan sistem penyelesaian konflik yang berpihak pada keadilan substantif diperlukan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan sosial. Fakta bahwa kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa negosiasi yang sukses tidak hanya memerlukan kompromi; itu juga memerlukan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai pilar utama keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anshori, M. S., Kriyantono, R., & Wulandari, M. P. (2017). Negotiation Intermediaries Dan Identifikasi Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 481. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.520>

- Budhaeri, L. K., Ayu, C., Maharani, D., & Zahratul, H. N. (2025). *Kontroversi Pertambangan Illegal Pada Tanah Ulayat Kutai Barat (Studi Kasus PT. Trubaindo Coal Mining)*. 9(1), 152–161.
- Colchester, M., Jiwan, N., Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). *Promised Land : Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples HuMA and the World Agroforestry Centre . Promised Land : Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities*.
- Ella Rumapea, A., Hidayat Sardini, N., & Ghulam Manar, D. (2024). Konflik Pemodal Besar Versus Masyarakat Adat (Studi Kasus : Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas). *Journal of Politic and Government Studies*. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Irawan, S. A., Gitosaputro, S., Rangga, K. K., Hasanuddin, T., & Syarief, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6, 922–935. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya922>
- Kartika, E., Nafisah, J., Dzikrillah, N., Azkia, R. N., Kusumaningtyas, Z., & Pramono, D. (2023). Relations and Resistance of Authorities in Deforestation of Indigenous Forests in Kinipan Village, Central Borneo. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i1.1359>
- Maimunah, N. S. (2025). *MASYARAKAT ADAT DAN TOBA PULP LESTARI : PEMETAAN*. 9(1), 53–69. <https://doi.org/10.29103/aaj.v9i1.20332>
- Paingi, S. (2020). *Model Resolusi Konflik Partisipatif*.
- Prudensius, M. (2014). Kekuasaan yang Bekerja Melalui Perlawanan: Kasus Penguasaan Hutan oleh Masyarakat dan Perusahaan. *Antropologi Indonesia*, 34(2). <https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3971>
- Siagian, C. (n.d.). *The Political Arrangement of Customary Forest in Indonesia*.
- Usop, S. R. (2023). Konflik Antara Korporasi Dan Masyarakat Adat: Kasus Pada Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah. *Journal SOSIOLOGI*, 14(2), 1–16.